



Nomor : 188/1647 /410.010.3/2020 Blitar, 22 April 2020
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. 1. Kepala OPD di Lingkungan
Perihal : Larangan dan Himbauan Pemerintah Kota Blitar
Kegiatan Selama Bulan 2. Camat dan Lurah
Ramadhan 1441 H dalam 3. Pengusaha Hotel, Warung
Upaya Pencegahan Makan/Minum, Depot,
Penyebaran Covid-19 Restoran dan Kafe
Se Kota Blitar

Di

BLITAR

SURAT EDARAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19; Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, SE Kemenag Nomor 6 tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar Menyambut Ramadhan Dalam Situasi Covid -19 Nomor : kep-006/DP-MUI/IV/2020 tanggal 21 April 2020 maka dipandang perlu mengatur Larangan dan Himbauan Kegiatan Selama Bulan Ramadhan 1441 H dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagai berikut :

1. Larangan kegiatan sosial dan ekonomi yang menyebabkan pengumpulan massa dalam jumlah banyak selama Bulan Ramadhan 1441 H dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut :
 - a. Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan Takjil di depan SMPN 1 Blitar dan tempat lainnya yang dilarang, sesuai peraturan yang berlaku selama bulan Ramadhan.
 - b. Mengadakan pasar murah/bazar.
 - c. Pembagian Takjil.
 - d. Kegiatan lain yang menyebabkan pengumpulan massa.



2. Himbauan Kegiatan Selama Bulan Ramadhan 1441 H dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut :
- a. Bagi Ta'mir Masjid, Mushola dan Langgar dalam melaksanakan ibadah Sholat berjamaah 5 (lima) waktu, Sholat Tarawih, Solat Jumat dan rangkaian kegiatan keagamaan lainnya selama bulan puasa selalu memperhatikan Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar Menyambut Ramadhan Dalam Situasi Covid -19 Nomor : kep-006/DP-MUI/IV/2020 tanggal 21 April 2020, dan memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19)
 - b. Kegiatan buka bersama, sahur on the road, ronda keliling dan kegiatan sejenis untuk sementara ditiadakan selama bulan Ramadhan.
 - c. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ikut serta secara aktif menciptakan suasana yang kondusif dan saling menghormati selama Bulan Suci Ramadhan antara lain dengan memasang spanduk himbauan untuk menghormati mereka yang menjalankan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan di kantor masing – masing.
 - d. Bagi Camat dan Lurah agar mengkomunikasikan kepada segenap warga masyarakat melalui RW dan RT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan Kamtibmas dan larangan membunyikan petasan atau bunyi-bunyian lain yang mengganggu ketentraman dan ketenangan warga masyarakat lainnya
 - e. Bagi Pengusaha Warung Makan / Minum, Depot, Restoran, Hotel dan Kafe agar :
 - Memberikan batas penutup jendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga kegiatan makan dan minum didalamnya tidak tampak dari luar.
 - Mengatur agar aktifitas penyajian hidangan tidak terlalu menimbulkan aroma yang menyebar kemana – mana sehingga dapat mengganggu nilai kekhusyu'an ibadah puasa bagi yang melaksanakannya.
 - Selalu memperhatikan kualitas hidangan, menjaga kebersihan dan kesehatan makanan serta lokasi berjualan
 - Penjualan Takjil oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) diperbolehkan dilakukan di rumah masing-masing dengan cara berjualan secara pesan antar/online/take away (dibungkus)

Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama dalam pelaksanaannya disampaikan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
 2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
 3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
 4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
 5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar ;
 8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar ;
 9. Sdr. Ketua FKUB Kota Blitar.
-